



PUTUSAN

Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bbu

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersifat khusus, menjatuhkan putusan dalam perkara Anak :

Nama : Anak
Tempat lahir : Way Kanan;
Umur / tanggal lahir : 15 Tahun / 27 Mei 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kabupaten Way Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2020 s/d tanggal 25 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 s/d tanggal 2 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 s/d tanggal 6 September 2020;
4. Hakim Anak sejak tanggal 3 September 2020 s/d tanggal 12 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2020 s/d tanggal 27 September 2020;

Dipersidangan Anak didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Beni Idris, SH., Penasihat Hukum dari PosBakum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 16/Pid.Sus.Anak/ 2020/PN.Bbu tertanggal 9 September 2020;

Dipersidangan Anak juga didampingi oleh para orang Tuanya ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tertanggal 3 September 2020 Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bbu tentang Penunjukkan Hakim yang mengadili perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim yang mengadili perkara tertanggal 3 September 2020 Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bbu tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 2 September 2020 No.Reg.Perk: PDM-15/BU/09/2020 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta meneliti barang bukti dalam persidangan perkara ini ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 16 September 2020 No. Reg. Perk: PDM-15/BU/09/2020 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan.
3. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena para anak masih dibawah umur dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta menurut Penasihat Anak bahwa pidana penjara bagi Anak adalah merupakan ultimatum remidium atau alternative terakhir ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, para anak oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia anak bersama kawannya Saksi Pahmiadi (telah putus) dan Saksi Ahmat Amri (telah putus), sekira Pukul 01.00 WIB tanggal 20 Februari 2020 berjalan langsung menuju SD N 01 Rebang Tinggi atau setidaknya tidaknya



pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 bertempat di SD N 01 Rebang Tinggi Kp. Rebang Tinggi Kec. Banjit Kab. Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Way Kanan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira jam 23.00 Wib anak bersama kawannya Saksi Pahmiadi (telah putus) dan Saksi Ahmat Amri (telah putus), sedang nongkrong dan mengobrol di jalan, lalu kami sepakat untuk melakukan pencurian ayam di Kp. Rebang Tinggi Kec. Banjit. Setelah anak bersama kawannya Saksi Pahmiadi dan Saksi Ahmat Amri berhasil mencuri ayam, Kemudian anak bersama kawannya Saksi Pahmiadi dan Saksi Ahmat Amri, bersepakat untuk melakukan Pencurian kembali di SD N 1 Rebang Tinggi dan Kemudian sekira pukul 01.00 WIB. Pada tanggal 20 Februari 2020 kami berjalan langsung menuju SD N 01 Rebang Tinggi sambil melihat keadaan sekitar dan memastikan keadaan sekitar sepi.

Bahwa selanjutnya anak bersama kawannya Saksi Pahmiadi dan Saksi Ahmat Amri langsung masuk ke area sekolah dan menuju ke arah kantor sekolahan dan setelah itu Saksi Ahmat Amri memanjat dinding kantor sekolahan dan merusak bagian palang Fertilasi jedela yang terbuat dari kayu dengan menaiki palang kayu Fertilasi dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) buah palang kayu lalu Saksi Ahmat Amri masuk kedalam kantor sekolahan dan setelah berhasil masuk menyusul anak yang juga ikut masuk kedalam kantor sekolahan sedangkan Saksi Pahmiadi berperan berada diluar untuk mengawasi keadaan sekitar. Kemudian setelah Saksi Ahmat Amri berhasil mengambil 1(satu) unit LCD monitor komputer warna hitam merk samsung dan anak mengambil 2 (dua) unit speaker warna hitam list kuning, 1 (satu) unit LCD Monitor komputer warna hitam merk Sunbio dan 1 (satu) unit Keyboard warna putih, lalu anak bersama kawannya Saksi Pahmiadi dan Saksi Ahmat Amri memasukkan barang-barang yang telah



dicuri tersebut kedalam karung pakan ayam warna putih yang terdapat disekitar sekolahan SD tersebut. Setelah berhasil membawa barang hasil curian tersebut kemudian barang-barang tersebut kami sembunyikan di rumah kosong tidak jauh dari sekolah SD 01 Rebang Tinggi yang rencananya barang tersebut akan dijual oleh Saksi Ahmat Amri, namun belum sempat terjual Saksi Ahmat Amri di tengah jalan menuju Kp.kedaton Kec. Kasui ditangkap oleh 2 Anggota Kepolsian.

-----Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana. -----

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia anak **KARIMAN** bersama kawannya Saksi Pahmiadi (telah putus) dan Saksi Ahmat Amri (telah putus), sekira Pukul 01.00 WIB tanggal 20 Februari 2020 berjalan langsung menuju SD N 01 Rebang Tinggi atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 bertempat di SD N 01 Rebang Tinggi Kp. Rebang Tinggi Kec. Banjit Kab. Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Way Kanan, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakainya kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira jam 23.00 Wib anak bersama kawannya Saksi Pahmiadi (telah putus) dan Saksi Ahmat Amri (telah putus), sedang nongkrong dan mengobrol di jalan, lalu kami sepakat untuk melakukan pencurian ayam di Kp. Rebang Tinggi Kec. Banjit. Setelah anak bersama kawannya Saksi Pahmiadi dan Saksi Ahmat Amri berhasil mencuri ayam, Kemudian anak bersama kawannya Saksi Pahmiadi dan Saksi Ahmat Amri, bersepakat untuk melakukan Pencurian kembali di SD N 1 Rebang Tinggi dan Kemudian sekira pukul 01.00 WIB. Pada tanggal 20 Februari 2020 kami berjalan langsung menuju SD N 01 Rebang Tinggi sambil melihat keadaan sekitar dan memastikan keadaan sekitar sepi.

Bahwa selanjutnya anak bersama kawannya Saksi Pahmiadi dan Saksi Ahmat Amri langsung masuk ke area sekolah dan menuju kearah kantor



sekolahan dan setelah itu Saksi Ahmat Amri memanjat dinding kantor sekolah dan merusak bagian palang Fertilasi jedela yang terbuat dari kayu dengan menaiki palang kayu Fertilasi dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) buah palang kayu lalu Saksi Ahmat Amri masuk kedalam kantor sekolah dan setelah berhasil masuk menyusul anak yang juga ikut masuk kedalam kantor sekolah sedangkan Saksi Pahmiadi berperan berada diluar untuk mengawasi keadaan sekitar. Kemudian setelah Saksi Ahmat Amri berhasil mengambil 1(satu) unit LCD monitor komputer warna hitam merk samsung dan anak mengambil 2 (dua) unit speaker warna hitam list kuning, 1 (satu) unit LCD Monitor komputer warna hitam merk Sunbio dan 1 (satu) unit Keyboard warnna putih, lalu anak bersama kawannya Saksi Pahmiadi dan Saksi Ahmat Amri memasukan barang-barang yang telah dicuri tersebut kedalam karung pakan ayam warna putih yang terdapat disekitar sekolahan SD tersebut. Setelah berhasil membawa barang hasil curian tersebut kemudian barang-barang tersebut kami sembunyikan di rumah kosong tidak jauh dari sekolah SD 01 Rebang Tinggi yang rencananya barang tersebut akan dijual oleh Saksi Ahmat Amri, namun belum sempat terjual Saksi Ahmat Amri di tengah jalan menuju Kp.kedaton Kec. Kasui ditangkap oleh 2 Anggota Kepolsian.

-----Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, para Anak yang Berkonflik dengan Hukum ini menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari Surat Dakwaan tersebut dan Penasehat Hukum Anak tersebut menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Suprihatin Bin Sarno** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 07.00 Wib di SD Negeri 01 Rebang Tinggi Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kab. Way Kanan;
 - Bahwa barang yang diambil oleh anak dan rekan-rekannya tersebut adalah barang inventaris sekolah milik SD Negeri 01 Rebang Tinggi Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kab. Way Kanan;
 - Bahwa barang-barang milik SD Negeri 01 Rebang Tinggi Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kab. Way Kanan yang telah diambil oleh anak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekannya tersebut adalah 1 (satu) unit LCD monitor komputer warna hitam merk SUNBIO 18.6 inch / win 10 pro edu, 1 (satu) unit LCD monitor komputer warna hitam merk SAMSUNG 18,6 inch, 1 (satu) unit keyboard komputer warna putih, 1 (satu) set speaker;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara anak dan rekan-rekannya mengambil barang-barang tersebut karena pada waktu kejadian kantor dalam keadaan kosong akan tetapi saksi melihat lubang ventilasi didalam ruang tersebut yang terbuat dari kayu sudah rusak bersama dengan kawatnya, diperkirakan anak dan rekan-rekannya masuk melalui ventilasi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah saksi karena kemungkinan kejadian tersebut pada malam hari karena guru-guru sekolah pulang mengajar setelah sore hari;
- Bahwa Anak dan rekannya tersebut tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang inventaris kantor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak sekolah mengalami kerugian sekira Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak yang Berkonflik dengan Hukum ini menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Endang Sadarmi Bin Sabudin**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 07.00 Wib di SD Negeri 01 Rebang Tinggi Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kab. Way Kanan;
- Bahwa barang yang diambil oleh anak dan rekan-rekannya tersebut adalah barang inventaris sekolah milik SD Negeri 01 Rebang Tinggi Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kab. Way Kanan;
- Bahwa barang-barang milik SD Negeri 01 Rebang Tinggi Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kab. Way Kanan yang telah diambil oleh anak dan rekan-rekannya tersebut adalah 1 (satu) unit LCD monitor komputer warna hitam merk SUNBIO 18.6 inch / win 10 pro edu, 1 (satu) unit LCD monitor komputer warna hitam merk SAMSUNG 18,6 inch, 1 (satu) unit keyboard komputer warna putih, 1 (satu) set speaker;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara anak dan rekan-rekannya mengambil barang-barang tersebut karena pada waktu kejadian kantor dalam keadaan kosong akan tetapi saksi melihat lubang ventilasi didalam ruang tersebut yang terbuat dari kayu sudah rusak bersama dengan kawatnya, diperkirakan anak dan rekan-rekannya masuk melalui ventilasi tersebut;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah saksi karena kemanungkinan kejadian tersebut pada malam hari karena guru-guru sekolah pulang mengajar setelah sore hari;
- Bahwa Anak dan rekannya tersebut tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang inventaris kantor tersebut;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut pihak sekolah mengalami kerugian sekira Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Anak yang Berkonflik dengan Hukum ini menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Pahmiadi Putra Bin Sudirman dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama ahmat Amri dan anak melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib di SD Negeri 01 Rebang Tinggi Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kab. Way Kanan;
- Bahwa barang yang diambil oleh saksi bersama ahmat Amri dan anak adalah barang inventaris sekolah milik SD Negeri 01 Rebang Tinggi Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kab. Way Kanan;
- Bahwa barang-barang milik SD Negeri 01 Rebang Tinggi Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kab. Way Kanan yang telah diambil oleh saya bersama ahmat Amri dan anak tersebut adalah 1 (satu) unit LCD monitor komputer warna hitam merk SUNBIO 18.6 inch / win 10 pro edu, 1 (satu) unit LCD monitor komputer warna hitam merk SAMSUNG 18,6 inch, 1 (satu) unit keyboard komputer warna putih, 1 (satu) set speaker;
- Bahwa cara anak bersama Ahmat Amri dan saksi Pahmiadi melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara yaitu sdr. Kariman dan Anak masuk ke ruang kantor dengan cara memanjat ke dinding tembok dan pada saat itu sdr. Ahmat Amri yang merusak bagian ventilasi jendela agar bisa masuk ke dalam kantor dengan cara sdr. Ahmat Amri hanya tarik dengan tangan kosong bagian palang kayu ventilasi sebanyak 2 (dua) batang kayu palang ventilasi yang saksi tarik dan setelah melepas sdr. Ahmat Amri langsung masuk ke dalam kantor kemudian anak menyusul kedalam kantor sedangkan saksi Pahmiadi menunggu di luar kantor untuk melihat situasi;
- Bahwa Awal mula anak dan saksi Pahmiadi dan sdr. Ahmat Amri yaitu sebelumnya saksi Pahmiadi dan anak sedang nongkrong dan mengobrol di jalan, kemudian saksi Pahmiadi dan anak Kariman sepakat akan melakukan pencurian ke SDN 01 Rebang Tinggi dan kemudian anak, saksi Pahmiadi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Ahmat Amri langsung berjalan menuju ke SDN 01 Rebang Tinggi sambil melihat keadaan sekitar, dan saat dilihat sepi kemudian sdr. Ahmat Amri, saksi Pahmiadi dan anak langsung masuk ke area sekolah dan menuju ke arah kantor sekolah SDN 01 Rebang Tinggi;

- Bahwa sdr. Ahmat Amri, saksi Pahmiadi dan anak tidak ada ijin dari pihak sekolah untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan sdr. Ahmat Amri, saksi Pahmiadi, sdr. Ahmat Amri dan anak jual, kemudian uang hasil penjualan tersebut akan saksi, sdr. Ahmat Amri dan anak bagi-bagi bertiga dan uang tersebut akan kami gunakan untuk belanja sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak yang Berkonflik dengan Hukum ini menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak yang Berkonflik dengan Hukum ini dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi **ade charge** atau saksi yang meringankan bagi para Anak yang Berkonflik dengan Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Anak yang Berkonflik dengan Hukum ini memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak dihadirkan dipersidangan ini dikarenakan telah mengambil barang-barang milik SDN 01 Rebang Tinggi;
- Bahwa anak bersama dengan saksi Pahmiadi dan anak melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib di SD Negeri 01 Rebang Tinggi Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kab. Way Kanan;
- Bahwa barang-barang milik SD Negeri 01 Rebang Tinggi Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kab. Way Kanan yang telah diambil oleh sdr. Ahmat Amri bersama saksi Pahmiadi dan anak tersebut adalah 1 (satu) unit LCD monitor komputer warna hitam merk SUNBIO 18.6 inch / win 10 pro edu, 1 (satu) unit LCD monitor komputer warna hitam merk SAMSUNG 18,6 inch, 1 (satu) unit keyboard komputer warna putih, 1 (satu) set speaker;
- Bahwa cara anak bersama saksi Pahmiadi dan sdr. Ahmat Amri melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara yaitu sdr. Ahmat Amri dan anak masuk ke ruang kantor dengan cara memanjat ke dinding tembok dan pada saat itu sdr. Ahmat Amri yang merusak bagian ventilasi jendela agar bisa masuk ke dalam kantor dengan cara sdr. Ahmat Amri hanya tarik dengan tangan kosong bagian palang kayu ventilasi sebanyak 2 (dua) batang kayu palang ventilasi yang sdr. Ahmat Amri tarik dan setelah melepas sdr. Ahmat Amri langsung masuk ke dalam



kantor kemudian anak menyusul kedalam kantor sedangkan anak menunggu di luar kantor untuk melihat situasi;

- Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan anak dan rekan-rekannya jual, kemudian uang hasil penjualan tersebut akan anak dan rekan-rekannya dibagi bertiga dan uang tersebut akan anak dan rekan-rekannya gunakan untuk belanja sehari-hari;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang milik SDN 01 Rebang Tinggi tersebut adalah kesepakatan bersama;
- Bahwa anak bersama dengan kedua rekannya tidak ada ijin dari pihak sekolah untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap serta turut dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Anak dipersidangan yang diajukan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak bersama dengan sdr. Ahmat dan saksi Pahmiadi melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib di SD Negeri 01 Rebang Tinggi Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kab. Way Kanan;
- Bahwa benar barang-barang milik SD Negeri 01 Rebang Tinggi Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kab. Way Kanan yang telah diambil oleh anak bersama sdr. Ahmat dan saksi Pahmiadi tersebut adalah 1 (satu) unit LCD monitor komputer warna hitam merk SUNBIO 18.6 inch / win 10 pro edu, 1 (satu) unit LCD monitor komputer warna hitam merk SAMSUNG 18,6 inch, 1 (satu) unit keyboard komputer warna putih, 1 (satu) set speaker;
- Bahwa benar cara anak bersama sdr. Ahmat dan saksi Pahmiadi melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara yaitu Ahmat dan anak masuk ke ruang kantor dengan cara memanjat ke dinding tembok dan pada saat itu sdr. Ahmat yang merusak bagian ventilasi jendela agar bisa masuk ke dalam kantor dengan cara sdr. Ahmat hanya tarik dengan tangan kosong bagian palang kayu ventilasi



sebanyak 2 (dua) batang kayu palang ventilasi yang sdr. Ahmat tarik dan setelah melepas Ahmat langsung masuk ke dalam kantor kemudian anak menyusul kedalam kantor sedangkan anak menunggu di luar kantor untuk melihat situasi;

- Bahwa benar barang-barang tersebut rencananya akan anak dan rekan-rekannya jual, kemudian uang hasil penjualan tersebut akan anak dan rekan-rekannya bagi-bagi bertiga dan uang tersebut akan anak dan rekan-rekannya gunakan untuk belanja sehari-hari;
- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang milik SDN 01 Rebang Tinggi tersebut adalah kesepakatan bersama;
- Bahwa benar anak bersama dengan kedua rekannya tidak ada ijin dari pihak sekolah untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah Anak yang Berkonflik dengan Hukum ini bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada diri Anak yang Berkonflik dengan Hukum ini, maka terlebih dahulu akan diteliti apakah unsur-unsur pasal dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa anak yang Berkonflik telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum dengan ketentuan apabila dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya dan begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada diri Anak yang Berkonflik dengan Hukum ini, maka terlebih dahulu akan diteliti apakah unsur-unsur pasal dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : Pencurian;



2. *Unsur : Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan dengan Kemauannya Orang Yang Berhak;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur : “Pencurian” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “**Pencurian**” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “**Pencurian**” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1). Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan anak yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas anak sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Hakim Anak Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;



Menimbang, bahwa orang yang berhak sebagaimana dimaksudkan tersebut adalah dapat berupa orang perseorangan ataupun Badan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan anak pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib di SD Negeri 01 Rebang Tinggi Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kab. Way Kanan, anak bersama dengan sdr Ahmat dan saksi Pahmiadi telah megambil barang berupa 1 (satu) unit LCD monitor komputer warna hitam merk SUNBIO 18.6 inch / win 10 pro edu, 1 (satu) unit LCD monitor komputer warna hitam merk SAMSUNG 18,6 inch, 1 (satu) unit keyboard komputer warna putih, 1 (satu) set speaker milik SD Negeri 01 Rebang Tinggi;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah akibat perbuatan anak yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit LCD monitor komputer warna hitam merk SUNBIO 18.6 inch / win 10 pro edu, 1 (satu) unit LCD monitor komputer warna hitam merk SAMSUNG 18,6 inch, 1 (satu) unit keyboard komputer warna putih, 1 (satu) set speaker milik SD Negeri 01 Rebang Tinggi tersebut mengakibatkan barang-barang tersebut berada di dalam kekuasaan anak atau setidaknya-tidaknya telah membuat barang-barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "**Mengambil Barang Sesuatu**" telah terbukti secara sah menurut hukum;

3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan anak diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit LCD monitor komputer warna hitam merk SUNBIO 18.6 inch / win 10 pro edu, 1 (satu) unit LCD monitor komputer warna hitam merk SAMSUNG 18,6 inch, 1 (satu) unit keyboard komputer warna putih, 1 (satu) set speaker milik SD Negeri 01 Rebang Tinggi yang diambil oleh anak bersama-sama dengan sdr Ahmat dan saksi Pahmiadi tersebut seluruhnya adalah kepunyaan SD Negeri 01 Rebang Tinggi atau setidaknya-tidaknya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana "**Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terbukti secara sah menurut hukum;

4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para anak diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib di SD Negeri 01 Rebang Tinggi Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjir Kab. Way Kanan, anak bersama dengan sdr Ahmat dan saksi Pahmiadi telah megambil barang berupa 1 (satu) unit LCD monitor komputer warna hitam merk SUNBIO 18.6 inch / win 10 pro edu, 1 (satu) unit LCD monitor komputer warna hitam merk SAMSUNG 18,6 inch, 1 (satu) unit keyboard komputer warna putih, 1 (satu) set speaker milik SD Negeri 01 Rebang Tinggi yang mana barang-barang yang berhasil diambil anak dan sdr Ahmat dan saksi Pahmiadi, setelah berhasil membawa barang hasil curian tersebut kemudian barang-barang tersebut kami sembunyikan di rumah kosong tidak jauh dari sekolah SD 01 Rebang Tinggi yang rencananya barang tersebut akan dijual oleh Sdr. Ahmat Amri, namun belum sempat terjual Sdr. Ahmat Amri dan anak di tengah jalan menuju Kp.kedaton Kec. Kasui ditangkap oleh 2 anggota kepolsian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan anak sendiri diketahui bahwa perbuatan anak yang mengambil 1 (satu) unit LCD monitor komputer warna hitam merk SUNBIO 18.6 inch / win 10 pro edu, 1 (satu) unit LCD monitor komputer warna hitam merk SAMSUNG 18,6 inch, 1 (satu) unit keyboard komputer warna putih, 1 (satu) set speaker milik SD Negeri 01 Rebang Tinggi tersebut dilakukan oleh anak dan sdr Ahmat dan saksi Pahmiadi tanpa seizin dari pemilik barang itu yaitu sekolah SD 01 Rebang Tinggi atau setidaknya-tidaknya telah bertentangan dengan hak para saksi selaku pemilik barang tersebut, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan anak dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana **"Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"** telah pula terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana **"Pencurian"** dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu "Malam" berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu "masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan anak sendiri yang saling berkesesuaian diketahui bahwa anak dan sdr Ahmat dan



saksi Pahmiadi mengambil barang berupa 1 (satu) unit LCD monitor komputer warna hitam merk SUNBIO 18.6 inch / win 10 pro edu, 1 (satu) unit LCD monitor komputer warna hitam merk SAMSUNG 18,6 inch, 1 (satu) unit keyboard komputer warna putih, 1 (satu) set speaker milik SD Negeri 01 Rebang Tinggi sekira Pukul 01.00 Wib;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur "Malam" dalam ketentuan tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam yang artinya untuk makan, untuk tidur dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan anak sendiri diketahui bahwa tempat dimana anak dan sdr Ahmat dan saksi Pahmiadi mengambil barang berupa 1 (satu) unit LCD monitor komputer warna hitam merk SUNBIO 18.6 inch / win 10 pro edu, 1 (satu) unit LCD monitor komputer warna hitam merk SAMSUNG 18,6 inch, 1 (satu) unit keyboard komputer warna putih, 1 (satu) set speaker milik SD Negeri 01 Rebang Tinggi tersebut bukan merupakan tempat kediaman yang dipergunakan untuk makan, tidur dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya baik pada siang hari maupun malam harinya, melainkan tempat tersebut merupakan sekolah yang tidak ada rumah atau tempat tinggal yang dihuni oleh seseorang didalam sekolah tersebut dan hanya berbentuk kantor serta ruang kelas sekolah saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan anak sendiri diketahui bahwa anak, sdr. Ahmat dan saksi Pahmiadi mengambil barang berupa 1 (satu) unit LCD monitor komputer warna hitam merk SUNBIO 18.6 inch / win 10 pro edu, 1 (satu) unit LCD monitor komputer warna hitam merk SAMSUNG 18,6 inch, 1 (satu) unit keyboard komputer warna putih, 1 (satu) set speaker milik SD Negeri 01 Rebang Tinggi tersebut tanpa seizin SD Negeri 01 Rebang Tinggi (selaku pemilik barang tersebut) atau dengan kata lain perbuatan anak tersebut bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur: "Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas, salah satu unsur pasal yang di dakwaakan dalam dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi oleh perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum sehingga Hakim anak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. *Unsur : Pencurian;*
2. *Unsur : Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.*
3. *Unsur : Yang Untuk Masuk Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Untuk Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : “Pencurian” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “**Pencurian**” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;
- 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “**Pencurian**” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1). Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah dipertimbangkan oleh Hakim Anak dan telah terpenuhi, maka dalam hal ini Hakim Anak akan mengambil alih pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut kedalam pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Subsidaire ini sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur “**Mengambil Barang Sesuatu**” dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah dipertimbangkan oleh Hakim Anak dan telah terpenuhi, maka dalam hal ini Hakim Anak akan mengambil alih pertimbangan unsur Mengambil Barang Sesuatu dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut kedalam pertimbangan unsur Mengambil Barang Sesuatu dalam dakwaan Subsidaire ini sehingga dengan demikian unsur “**Mengambil Barang Sesuatu**” ini telah terpenuhi;

3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;



Menimbang, bahwa unsur **“Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”** dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah dipertimbangkan oleh Hakim Anak dan telah terpenuhi, maka dalam hal ini Hakim Anak akan mengambil alih pertimbangan unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut kedalam pertimbangan unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dalam dakwaan Subsidair ini sehingga dengan demikian unsur **“Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”** ini telah terpenuhi;

4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah dipertimbangkan oleh Hakim Anak dan telah terpenuhi, maka dalam hal ini Hakim Anak akan mengambil alih pertimbangan unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut kedalam pertimbangan unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum dalam dakwaan Subsidair ini sehingga dengan demikian unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”** adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan anak sendiri diketahui bahwa anak mengambil barang berupa 1 (satu) unit LCD monitor komputer warna hitam merk SUNBIO 18.6 inch / win 10 pro edu, 1 (satu) unit LCD monitor komputer warna hitam merk SAMSUNG 18,6 inch, 1 (satu) unit keyboard komputer warna putih, 1 (satu) set speaker milik SD Negeri 01 Rebang Tinggi yang diambil oleh anak bersama-sama dengan sdr Ahmat dan saksi Pahmiadi tersebut seluruhnya adalah kepunyaan SD Negeri 01 Rebang Tinggi;

Menimbang, bahwa cara anak bersama-sama dengan dengan sdr Ahmat dan saksi Pahmiadi melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara yaitu saksi Ahmad dan anak masuk ke ruang kantor dengan cara memanjat ke dinding tembok dan pada saat itu saksi yang merusak bagian ventilasi jendela agar bisa masuk ke dalam kantor dengan cara saudara Ahmad hanya tarik dengan tangan kosong bagian palang kayu ventilasi sebanyak 2 (dua) batang kayu palang ventilasi yang saudara Ahmad tarik dan setelah melepas saudara Ahmad langsung masuk ke dalam kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sdr. Karim menyusul kedalam kantor sedangkan anak Pahmiadi menunggu di luar kantor untuk melihat situasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 tindak pidana ini yaitu unsur ***“Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih”*** telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : Yang Dilakukan Oleh Tersalah dengan Masuk Ke tempat Kejahatan itu Atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya, Dengan Jalan Membongkar, Memecah atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu.

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu kualifikasi unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan anak diketahui bahwa anak mengambil barang berupa 1 (satu) unit LCD monitor komputer warna hitam merk SUNBIO 18.6 inch / win 10 pro edu, 1 (satu) unit LCD monitor komputer warna hitam merk SAMSUNG 18,6 inch, 1 (satu) unit keyboard komputer warna putih, 1 (satu) set speaker milik SD Negeri 01 Rebang Tinggi yang diambil oleh anak bersama-sama dengan sdr Ahmat dan saksi Pahmiadi tersebut seluruhnya adalah kepunyaan SD Negeri 01 Rebang Tinggi tersebut dilakukan dengan cara yaitu sdr Ahmad dan anak masuk ke ruang kantor dengan cara memanjat ke dinding tembok dan pada saat itu saksi yang merusak bagian ventilasi jendela agar bisa masuk ke dalam kantor dengan cara saudara Ahmad hanya tarik dengan tangan kosong bagian palang kayu ventilasi sebanyak 2 (dua) batang kayu palang ventilasi yang saudara Ahmad tarik dan setelah melepas saudara Ahmad langsung masuk ke dalam kantor kemudian anak menyusul kedalam kantor sedangkan saksi Pahmiadi menunggu di luar kantor untuk melihat situasi;

Menimbang bahwa keterangan anak tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Ahmad dimana dilakukan dengan cara yaitu saksi Ahmad dan anak masuk ke ruang kantor dengan cara memanjat ke dinding tembok dan pada saat itu saksi yang merusak bagian ventilasi jendela agar bisa masuk ke dalam kantor dengan cara saudara Ahmad Amri hanya tarik dengan tangan kosong bagian palang kayu ventilasi sebanyak 2 (dua) batang kayu palang ventilasi yang saudara Ahmad tarik dan setelah melepas saudara Ahmad langsung masuk ke dalam kantor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ke-tiga yaitu ***“Untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dengan merusak”*** tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bbu



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 ini telah terpenuhi, maka Anak yang Berkonflik dengan Hukum ini harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan Subsidaair Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Anak yang Berkonflik dengan Hukum ini, maka sudah seharusnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum tersebut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang Berkonflik dengan Hukum ini masih dibawah umur, maka dalam menjatuhkan hukuman kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum tersebut selain fakta-fakta yang terungkap dipersidangan juga akan dipertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Pembimbing Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Metro, yaitu dengan :

REKOMENDASI/SARAN :

Berdasarkan data dan analisis hasil penelitian kemasyarakatan serta sidang tim pengamat pemasyarakatan, kepada Hakim anak Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, apabila dalam masalah ini kilen terbukti bersalah, maka demi kepentingan yang terbaik bagi anak dengan berbagai pertimbangan yang kami sebutkan dibawah ini, oleh karena itu dengan tidak mengurangi kewenangan Hakim dalam memutus perkara kami menyarankan kiranya **Anak** agar diberi putusan "**pidana penjara seringan ringannya**" dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pihak keluarga belum dapat memberikan pembinaan, pembimbingan serta pengawasan yang baik kepada klien;
2. Perbuatan Klien meresahkan masyarakat;
3. Klien telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum tersebut, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pendidikan agar Anak yang berkonflik dengan hukum yang masih tergolong anak-anak dapat diterima kelak oleh masyarakat setelah selesai menjalani hukuman atau pidananya tanpa mengurangi keseimbangan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan Penasehat Hukum Anak menyatakan kalau seharusnya bagi Anak yang berkonflik dengan hukum, pidana penjara adalah **ultimum remidium** atau alternatif terakhir penjatuhan pidana bagi Anak karena Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut bukanlah merupakan



pelaku sejati dalam tindak pidana namun juga sebagai korban dari tindak pidana tersebut, sehingga apabila Hakim akan menjatuhkan putusan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum ini maka Penasihat Hukum Anak memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa maka dalam hal ini Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum ini adalah pidana penjara namun dalam hal ini Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut dalam tuntutan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak yang berkonflik dengan hukum ini sebagaimana tercantum didalam amar putusan ini dianggap telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa Anak telah ditangkap dengan alasan yang sah menurut hukum dan selama proses hukum para Anak bersatus tahanan, maka penangkapan dan lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan dan pidana yang akan dijatuhkan kepada anak lebih lama dari tahanan sementara yang telah dijalani oleh Anak, maka diperintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap kesalahan Anak tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak berlaku sopan dipersidangan;
- Anak belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Anak dibebankan juga untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penunt Umum;
2. Membebaskan anak 'oleh karena itu dalam dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan;
7. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 oleh M. Budi Darma, S.H.,M.H. Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan dibantu oleh Herdiansah,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan dihadiri Yeni Susanti S.H. Penuntut Umun pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak

(Herdiansah, SH.)

(M. Budi Darma, S.H, M.H.)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21